
INDIKASI MORAL HAZARD PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Siti Aisiyah Suciningtias¹⁾

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
E-mail : aisiyah@unissula.ac.id¹⁾

Kata kunci: *Abstrak*

Indikasi Bahaya Moral, Produk Domestik Bruto, Kelahiran Mudharabah, Murabahah kembali, Non Performing Financing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya indikasi Moral Hazard pada pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di bank syariah periode 2007-2012. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 3 bank syariah diambil dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan menggunakan software SPSS. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan PDB, membandingkan Rasio Imbal Hasil Mudharabah Return Return Total (R), dan rasio piutang Murabahah dibandingkan Alokasi Return Total Financing (RF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB (X1), memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Efek negatifnya menunjukkan bahwa bank syariah dalam hal makroekonomi tidak terjadi indikasi moral hazard. RR (X2) memiliki efek positif dan signifikan dari NPF. Pengaruh positif berarti bank syariah menunjukkan adanya moral hazard terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan pada RF (X3) positif tapi tidak signifikan terhadap NPF. Tidak signifikan artinya variabel tersebut tidak berpengaruh pada RF NPF. Jadi variabel RF tidak cukup bukti untuk menyajikan indikasi ada tidaknya moral hazard terhadap perbankan syariah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia cenderung memilih produk murabahah yang risikonya lebih kecil dari pada pembiayaan. Dalam pembiayaan murabahah risiko moral hazard lebih rendah dari pada pembiayaan. Bank lebih fokus pada pembiayaan murabahah sehingga lebih baik melakukan perawatan debitur di murabahah.

Keywords: *Abstract*

Moral Hazard Indication, Gross Domestic Product, Birth of Mudharabah, Murabaha return, Non Performing Financing.

This study aims to analyze whether there is indication of Moral Hazard on Mudharabah and Murabahah financing in sharia bank period 2007-2012. Sample in this research as many as 3 syariah bank taken by purposive sampling method. The analytical tool used is multiple linear regression and using SPSS software. The independent variables in this study are GDP growth, compare Mudharabah Return Return Ratio (R), and Murabahah Accounts Receivable ratio compared to Total Return Financing (RF) allocation. The results showed that GDP (X1), has a negative and significant influence. Negative effect indicates that sharia bank in the case of macroeconomics does not occur indication of moral hazard. RR (X2) has a positive and significant effect of NPF. Positive influence means sharia bank shows moral hazard to mudharabah financing. While in RF (X3) positive but not significant to NPF. Not significant means that the variable has no effect on RF NPF. So the RF variable is not enough evidence to present an indication of moral hazard presence on sharia banking. In general it can be concluded that sharia banking in Indonesia tends to choose murabaha products whose risk is smaller than the financing. In murabahah murabahah moral hazard risk is lower than the financing. Banks are more focused on murabahah financing so it is better to do debtor treatment in murabaha.

Pendahuluan

Dunia perbankan di Indonesia perkembangan perbankan syariah telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Perkembangan bank syariah yang sangat pesat ini dianggap karena bank syariah mampu membidik pasar syariah dimana konsumen yang meyakini bahwa bunga bank itu haram. Umumnya, perbankan syariah merupakan suatu industri keuangan yang memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan utamanya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perbedaan paling mendasar adalah tidak diterapkannya sistem bunga dan sebagai gantinya digunakan sistem mudharabah (bagi hasil) baik pada sisi liabilities maupun sisi asset, yang dikenal dengan istilah *two tier* mudharabah.

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Namun ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai tindakan *moral hazard*. *Moral hazard* secara harfiahnya dalam bahasa Indonesia berarti "jebakan moral" atau yang diterjemahkan sebagai suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup dan

kebiasaan yang dapat memperbesar terjadinya peril – peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian (Arif, 2010).

Moral hazard yang melanda perbankan di Indonesia membuat fundamental industri perbankan rapuh. Keberadaan sistem penjaminanpun tidak menjamin keamanan dana nasabah. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, keberadaan program penjaminan pemerintah dan asuransi deposito telah menyebabkan kasus moral hazard di perbankan semakin berkembang (Khan dan Ahmed, 2001 dalam Desty, 2008). *Moral hazard* dalam dunia perbankan dapat dibedakan atas 2 tingkatan. Pertama, *moral hazard* pada tingkat bank dan yang kedua adalah *moral hazard* di tingkat nasabah.

Moral hazard pada tingkat bank terjadi ketika bank syariah sebagai *mudharib* tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard* di sisi nasabah dan menyebabkan kerugian. *Moral hazard* lainnya yaitu pada saat bank tidak membayarkan bagian *shahibul maal* sebagaimana rasio yang telah ditetapkan di awal perjanjian, atau ketidakpatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, juga dapat dikategorikan dalam tindakan *moral hazard*. Sedangkan *moral hazard* pada nasabah umumnya terjadi pada produk pembiayaan yang berbasis pada *equity financing* (*mudharabah* dan *musyarakah*)

atau biasa dikenal dengan *profit loss sharing*. Akad *mudharabah* yang tidak mensyaratkan jaminan dan juga memberikan hak penuh pada *mudharib* untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan *shahibul maal* dan ditanggungnya kerugian oleh *shahibul maal* (kecuali kesalahan manajemen) mengakibatkan akad pembiayaan ini sangat rentan terhadap masalah *moral hazard*.

Moral Hazard pada penelitian ini diukur dengan melihat nilai NPF. Apabila nilai NPFnya tinggi, maka itu terjadi indikasi moral hazard, sedangkan ketika nilai NPF itu kecil maka tidak terjadi indikasi moral hazard pada perbankan syariah. Untuk mengidentifikasi penyebab pembiayaan bermasalah dengan melihat dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dipresentasikan oleh pertumbuhan GDP, sedangkan faktor internal bank dipresentasikan oleh Rasio Return Pembiayaan Mudharabah dibanding Return Total Pembiayaan (RR) dan Rasio Return Alokasi Piutang Murabahah dibanding Return Total Pembiayaan (RF). Apabila pertumbuhan GDP mengalami penurunan, maka terjadi penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan, sehingga akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya, sehingga hal ini dapat menyebabkan bertambahnya *outstanding* kredit non lancar (Muntoha, 2011). Sementara itu ketika

GDP meningkat secara teori terjadi peningkatan transaksi ekonomi, dunia bisnis menggeliat, sehingga *non performing financing* mengalami penurunan (Nasution, 2007). Sedangkan kaitan antara Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah dengan pembiayaan bermasalah, adalah ketika return dari pembiayaan mudharabah atau murabahah itu mengalami kenaikan, idealnya akan menurunkan nilai NPF, karena Semakin tinggi rasio *return*, berarti semakin baik kebijakan bank tersebut dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya *pembiayaan bermasalah*. Namun jika terjadi sebaliknya ketika return pembiayaan mudharabah atau murabahah itu turun, berarti bank kurang berhati-hati dalam memilih calon debitur, yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu tinggi, sehingga mengakibatkan terjadinya indikasi moral hazard pada bank.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah : Apakah terjadi indikasi *moral hazard* dalam pembiayaan dengan sistem *mudharabah* dan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Indikasi Moral Hazard Pada Perbankan Syariah

Moral hazard secara harfiahnya dalam bahasa Indonesia berarti "jebakan moral" atau yang diterjemahkan sebagai

suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup dan kebiasaan yang dapat memperbesar terjadinya peril – peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian (Arif, 2010).

Moral hazard dalam dunia perbankan setidaknya dapat dibedakan atas 2 tingkatan. Pertama, *moral hazard* pada tingkat bank dan yang kedua adalah *moral hazard* di tingkat nasabah. *Moral hazard* di tingkat bank dapat dibedakan atas beberapa diantaranya :

- 1) *Moral Hazard* dalam penyaluran dana pihak ketiga, yaitu *risky lending behavior* yang menyebabkan timbulnya *moral hazard* dan *adverse selection* di tingkat nasabah, yang disebut juga *moral hazard* tidak langsung (mengacu kepada pengertian *moral hazard* yang dikemukakan oleh Vaubel (1983) dalam Dreher (2004)).
- 2) *Moral hazard* ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan kredit karena adanya penjaminan dari pemerintah atau keberadaan lembaga penjamin simpanan dalam hal ini termasuk dalam *moral hazard* langsung (mengacu kepada pengertian *moral hazard* yang dikemukakan oleh Vaubel (1983) dalam Dreher (2004)).
- 3) *Moral hazard* pada saat penyaluran bank tidak mencerminkan bank sebagai

lembaga intermediasi atau tidak meyalurkan dana kepada sektor riil.

- 4) *Moral hazard* ketika bank memberikan *cost of fund* yang rendah dan menerapkan tingkat yang tinggi, juga termasuk dalam kategori *moral hazard* dan lainnya.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip ilahiyah yang dalam operasionalnya memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Meskipun prinsip syariah dalam perbankan berasal dari nilai-nilai ilahiah namun sebagaimana kegiatan perekonomian lainnya, perbankan syariah pun tidak lepas dari masalah korupsi (Gunawan, 2005), termasuk juga masalah *moral hazard* dan *adverse selection*. Seperti perbankan konvensional, *moral hazard* di bank syariah setidaknya dapat dibedakan menjadi *moral hazard* pada bank dan juga *moral hazard* pada nasabah. *Moral hazard* pada bank terjadi ketika bank syariah sebagai *mudharib* tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard* di sisi nasabah dan menyebabkan kerugian. *Moral hazard* lainnya yaitu pada saat bank tidak membayarkan bagian *shahibul maal* sebagaimana rasio yang telah ditetapkan di awal perjanjian, atau ketidakpatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, juga dapat dikategorikan dalam tindakan *moral hazard*.

Sedangkan *moral hazard* pada nasabah umumnya terjadi pada produk pembiayaan yang berbasis pada *equity financing* (*mudharabah* dan *musyarakah*) atau biasa dikenal dengan *bagi hasil*. Akad *mudharabah* yang tidak mensyaratkan jaminan dan juga memberikan hak penuh pada *mudharib* untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan *shahibul maal* dan ditanggungnya kerugian oleh *shahibul maal* (kecuali kesalahan manajemen) mengakibatkan akad pembiayaan ini sangat rentan terhadap masalah *moral hazard*. *Moral hazard* pada sisi nasabah ini merupakan isu global yang menyebabkan bank syariah lebih memilih dengan pembiayaan dengan basis *debt financing* (*murabahah*, *ishtisna*, dan *salam*).

Untuk mengukur ada tidaknya indikasi Moral Hazard pada penyaluran pembiayaan adalah dengan melihat rasio NPF. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. NPF merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut (Muhamad, 2005).

Hubungan antara NPF dengan indikasi moral hazard adalah ketika nilai NPF itu tinggi, maka terjadi indikasi moral hazard, sedangkan ketika nilai NPFnya itu rendah maka tidak terjadi indikasi moral hazard pada perbankan syariah. Besarnya nilai NPF suatu bank dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) Pada Perbankan Syariah

Pertumbuhan GDP mempunyai dampak terhadap kualitas pinjaman yang diberikan oleh perbankan. Apabila suatu perekonomian mengalami penurunan maka pertumbuhan GDP negatif, hal ini akan berdampak pada memburuknya kualitas perbankan. Pertumbuhan GDP ini lah yang nantinya menjadi bagian dari profitabilitas bank syariah.

Dalam kaitannya dengan kredit bermasalah, dalam kondisi resesi (terlihat dari penurunan GDP) dimana terjadi penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya *outstanding* kredit non lancar (Muntoha, 2011). Sementara itu ketika GDP meningkat secara teori terjadi peningkatan transaksi ekonomi, dunia bisnis menggeliat, sehingga *non*

performing financing turun (Nasution, 2007). Besarnya nilai pertumbuhan GDP dapat dihitung dengan rumus :

$$GDP_t = \frac{GDP_t - GDP_{t-1}}{GDP_{t-1}} \times 100\%$$

Rasio Return Mudharabah dibanding Return Total Pembiayaan (RR)

Sebagaimana diungkapkan dalam banyak literatur, bahwa jenis pembiayaan *bagi hasil* yang terdiri dari *Mudhorobah* dan *Musyarokah* adalah skema pembiayaan yang paling ideal dalam perbankan syariah. Dia jadi pembeda yang nyata dari sistem bank konvensional. Akan tetapi pembiayaan bagi hasil ini memiliki risiko yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan dalam kontrak ini keuntungan yang diperoleh oleh *shohibul maal* (bank) relatif tidak pasti, bahkan harus siap ikut menanggung kerugian.

Tidak adanya ketentuan jaminan dalam pembiayaan bagi hasil menyebabkan bank menghadapi risiko yang sangat tinggi terutama risiko terjadinya *moral hazard* dan *adverse selection* karena adanya informasi yang asimetri. (Muntoha, 2011).

Penerapannya di bank syariah, sebagai sikap berhati-hati dalam menerapkan jenis pembiayaan yang berisiko tinggi, bank cenderung menetapkan nisbah bagi hasil (pendapatan) yang tinggi dari pembiayaan bagi hasil. Besaran nisbah bagi hasil mencerminkan besaran risiko yang ditolelir

oleh bank dalam memperoleh pendapatan bagi hasil.

Dengan menetapkan nisbah yang akan memberikan *return* tinggi untuk jenis pembiayaan yang berisiko (*bagi hasil: mudhorobah* dan *musyarokah*) berarti telah mencegah terjadinya risiko *moral hazard* untuk debitur-debitur yang tidak bertanggung jawab. Semakin tinggi rasio *return*, berarti semakin baik kebijakan bank tersebut dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya *moral hazard*. Cara untuk mendapatkan *return* yang lebih tinggi dapat diperoleh dengan cara meningkatkan rasio *profit* untuk bank dalam perjanjian dengan debitur (Barenberg dalam Muntoha: 2011).

Variabel rasio *return* pembiayaan *Mudharabah* dibandingkan *return* total pembiayaan dinotasikan dengan notasi RR (Rasio *Return*) ini mencerminkan kebijakan jenis pembiayaan bank syariah. Perhitungan variabel RR adalah sebagai berikut:

$$RR = \frac{RPMd}{RF}$$

Keterangan :

RR : Rasio Return Pembiayaan mudharabah Terhadap *Return Total Financing* (Pembiayaan)

RPMd : Return Pembiayaan Mudharabah

RF : *Return Total Financing* (Pembiayaan)

Return Alokasi Piutang Murabahah Terhadap Return Total Pembiayaan (RF)

Menurut Syamsuddin (2008), ada beberapa alasan akad *murabahah* sangat populer dalam operasi perbankan syariah, yaitu: Pertama, dari sisi bank syariah ; investasi jangka pendek yang cukup memudahkan, benefit yang berasal dari *mark up* bisa ditentukan dan dipastikan ; serta menjauhi ketidakpastian dan minimalisasi resiko yang ada pada sistem bagi hasil. Kedua, dari sisi nasabah ; *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank syari'ah untuk mencampuri manajemen bisnis. Lain ceritanya dengan pembiayaan *mudharabah* (*Trust financing*) yang terkadang pihak bank memaksakan untuk menempatkan satu wakilnya pada jajaran manajemen perusahaan, untuk melakukan pengawasan internal.

Variabel ini menggambarkan return alokasi pembiayaan yang tidak berisiko dibandingkan dengan return total pembiayaan. Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$RF = \frac{RPMr}{RTF}$$

Keterangan :


RF : Return Alokasi Piutang Murabahah terhadap Return Total Pembiayaan.

RPMr : Return Piutang Murabahah

RTF : Return Total Financing (Pembiayaan)

Gambar 1

Kerangka Pikir



Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir yang telah disajikan, hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pertumbuhan *Gross domestic Product* (GDP) berpengaruh terhadap rasio *non performing financing* (NPF).

H2 : Rasio *return* pembiayaan *Mudharabah* dibanding *return* total pembiayaan (*RR*) berpengaruh terhadap rasio *non performing financing* (NPF).

H3 : *Rasio* Return alokasi piutang *murabahah* dibanding *return* total pembiayaan (*RF*) berpengaruh terhadap rasio *non performing financing* (NPF).

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank umum syariah di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah yang sudah terdaftar dalam Bank Umum Syariah
2. Bank syariah yang mempublikasikan laporan keuangan triwulan selama periode 2007-2012
3. Bank syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti.
4. Data yang diambil adalah data yang menghasilkan nilai return positif.

Sehingga di peroleh sample dalam penelitian ini adalah tiga Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan triwulan dari 3 BUS yang dijadikan sampel yaitu, BMI, BMSI, BSM.

Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

Keterangan :

Y : *Non Performing Financing*

X₁ : *Pertumbuhan Gross Domestic Product*

X₂ : *Rasio return pembiayaan Mudharabah dibanding return total pembiayaan*

X₃ : *Return alokasi piutang murabahah dibanding return total pembiayaan*

α : *Konstanta*

e : *Residual*

β₁₂₃ : *Besaran koefisien regresi dari masing masing variabel*

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mencari pengaruh *Pertumbuhan GDP, RR* dan *RF* terhadap *NPF*. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program *spss* diperoleh hasil seperti tabel berikut ini:

Tabel 1
Hasil Regresi Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.655	3.363		.789	.434		
	Gdp	-1.057	.401	-.385	-2.638	.012	.911	1.097
	Rr	1.687	.775	.339	2.176	.035	.804	1.244
	Rf	.617	2.942	.033	.210	.835	.785	1.274

a. Dependent Variable: npf

Hasil pengujian persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$NPF = 2,655 - 1,057 \text{ Pertumbuhan } GDP + 1,687 RR + 0,617 RF.$$

1. *Gross Domestic Product* mempunyai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar 1,057. Jika diasumsikan variabel independen lain constan, hal ini berarti bahwa kenaikan sebesar 1 persen dari variabel pertumbuhan *GDP* akan menyebabkan variabel *NPF* turun sebesar 1,057 persen.

Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi pertumbuhan *GDP* ($0,012 < \alpha = 0,05$), maka Hipotesis yang menjelaskan bahwa pertumbuhan *GDP* memiliki pengaruh terhadap *NPF* dapat diterima. Berdasarkan hasil uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan *GDP* memiliki hubungan yang negatif terhadap *NPF*, dan hasil analisis menunjukkan bahwa *GDP* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *NPF*, hal tersebut ditunjukkan dengan koefisien regresi nilai probabilitas yang signifikan yakni lebih kecil dari 0,05.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien pertumbuhan *GDP* negatif dan signifikan, dimana setiap ada kenaikan *GDP* akan menurunkan nilai *NPF*. Kondisi ini mengindikasikan tidak adanya indikasi moral hazard

pada perbankan syariah dalam sisi makroekonomi. Idealnya bahwa ketika pertumbuhan *GDP* naik akan menurunkan nilai *NPF*, karena pada sisi makroekonomi ketika pertumbuhan *GDP* naik akan terjadi peningkatan transaksi ekonomi, dunia bisnis menggeliat, sehingga pendapatan masyarakatpun bertambah dan kemampuan bayar nasabah pun semakin tinggi. Sehingga nasabah mampu untuk membayar pinjaman kepada bank. Dalam hal ini berarti manajemen bank, sudah baik dalam mengestimasi dana yang tepat pada sisi makroekonomi.

2. *Rasio Return Pembiayaan Mudharabah dibanding Return Total Pembiayaan (RR)* mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 1,687. Jika diasumsikan variabel independen lain constan, hal ini berarti bahwa kenaikan sebesar 1 persen dari variabel *RR* akan menyebabkan variabel *NPF* naik sebesar 1,687 persen.

Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi ($0,035 < \alpha = 0,05$), maka Hipotesis yang menyatakan bahwa *RR* memiliki pengaruh terhadap *NPF* dapat diterima. Berdasarkan hasil uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa *RR*

memiliki pengaruh yang positif, dan hasil analisis menunjukkan bahwa RR signifikan terhadap NPF, hal tersebut ditunjukkan dengan koefisien regresi nilai probabilitas yang signifikan yakni lebih kecil dari 0,05.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien RR bernilai positif, yang mana setiap ada kenaikan variabel RR akan menaikkan variabel NPF. Kondisi ini mengindikasikan adanya moral hazard. Moral hazard bisa terjadi pada pelaku usaha (Mudharib) yang cenderung untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga return yang akan didapat oleh bank sebagai shahibul mal menjadi berkurang. Dan naiknya NPF bisa juga terjadi karena nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman dana kepada bank. Sedangkan pada sisi bank syariah naiknya NPF bisa juga terjadi karena bank kurang berhati-hati dan kurang dalam memonitoring terhadap penyaluran dana pihak ketiganya.

Bank seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih calon debitur untuk pembiayaan mudharabah, karena pada pembiayaan mudharabah sistemnya adalah kepercayaan. Jadi semakin tinggi nilai return yang didapat, semakin tinggi juga kecurangan yang dilakukan oleh mudharib, sehingga

akan meningkatkan nilai NPF pada perbankan syariah.

3. *Return Alokasi Piutang Murabahah dibanding Return Total Financing (RF)* mempunyai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar 0,617. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, hal ini berarti bahwa kenaikan 1 persen dari variabel *RF* akan menyebabkan variabel *NPF* mengalami kenaikan sebesar 0,617.

Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi $(0,835) > \alpha = 0,05$, maka Hipotesis yang menyatakan bahwa *RF* memiliki pengaruh terhadap *NPF* ditolak. Berdasarkan hasil uji statistic secara parsial menunjukkan bahwa *RF* memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *NPF*, hal tersebut ditunjukkan dengan koefisien regresi nilai probabilitas yang signifikan yakni lebih besar dari 0,05.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien *RF* positif namun tidak signifikan terhadap *NPF*. Yang artinya bahwa tidak ada pengaruh antara variabel *RF* terhadap nilai *NPF*. Tidak signifikannya variabel *RF* berarti bahwa variabel *RF* yaitu rasio return alokasi piutang murabahah dibanding return total pembiayaan belum cukup bukti untuk menjelaskan ada atau tidaknya indikasi

moral hazard pada perbankan syariah. Karena pada pembiayaan murabahah itu sifatnya jaminan, sehingga ketika nasabah itu tidak mampu lagi membayar barang yang menjadi jaminan itu ditarik kembali oleh bank.

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada ummat untuk tujuan pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja, investasi ataupun konsumtif. Dengan menggunakan prinsip dasar murabahah adalah jual beli. Sehingga keuntungannya berbentuk margin penjualan yang sudah termasuk harga jual. Keuntungan tersebut dapat dinegosiasikan antara pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak bank syariah dengan nasabah. Pembiayaan murabahah juga memungkinkan adanya jaminan, karena sifat dari pembiayaan murabahah merupakan jual-beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Karena tidak dibayar secara tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh nasabah.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada variabel pertumbuhan GDP, tidak ditemukannya indikasi moral hazard, karena pada penelitian ini

koefisien GDP memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap NPF pada uji statistiknya. Hubungan yang negatif itu menunjukkan **tidak adanya indikasi moral hazard** pada bank syariah di sisi makroekonomi, karena semakin tinggi GDP akan menurunkan nilai NPF.

2. Pada variabel RR (rasio return) ditemukan indikasi moral hazard, karena pada penelitian ini koefisien RR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap NPF pada uji statistiknya. Hubungan yang positif itu menunjukkan **adanya indikasi moral hazard** pada pembiayaan mudharabah di perbankan syariah. Dimana setiap ada kenaikan 1 % rasio return pembiayaan mudharabah dibanding return jumlah total pembiayaan, akan menaikkan nilai NPF.
3. Pada variabel RF (return financing) hasilnya tidak signifikan terhadap NPF. Yang artinya bahwa variabel RF tidak berpengaruh terhadap NPF, karena variabel RF yang merupakan pembiayaan murabahah yang mana pembiayaan murabahah itu sudah menjadi jaminan, sehingga tanggungan pembayaran adalah hutang yang harus dibayar oleh nasabah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, saran untuk penelitian mendatang adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penelitian lanjutan mengenai moral hazard di bank syariah dengan menambahkan akad pembiayaan yang lainnya yaitu pembiayaan ijarah, musyarakah, istishna, dan lain-lain atau variabel kondisional yang mempengaruhi hubungan tersebut.
2. Penelitian bisa diperluas tidak hanya menggunakan sampel Bank BMI, BSM, BMSI saja tetapi bisa ditambahkan dengan Bank Umum Syariah lainnya, seperti BNI Syariah, BTN Syariah, atau Unit Usaha Syariah seperti BCA Syariah dan lain-lain dengan menggunakan model panel dalam analisisnya.
3. Periode pengamatan bisa diperpanjang sehingga bisa menunjukkan kondisi atau kecenderungan dalam jangka panjang. Bisa dengan memasukkan variabel dummy, untuk memisahkan ketika kondisi ekonomi sedang baik atau buruk. Sehingga semakin panjang periode penelitian maka hasil yang ditunjukkan akan semakin bagus.

4. Saran yang bisa peneliti berikan terkait dengan perilaku *Moral Hazard* pada pembiayaan mudhrabah adalah bahwa bank harus berhati-hati dalam memilih calon debitur, karena pembiayaan mudhrabah sistemnya adalah kepercayaan, sehingga bank harus lebih berhati-hati dalam melakukan penilaian kelayakan kepada calon debitur.

Daftar Pustaka

- Setyowati, Desty. 2008. "Indikasi Moral Hazard Dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga : (Studi Komparatif Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2003 : 1 – 2007 : 9)".
- Fitriyah, Nur, Tettet Fitrijanti dan Cahya Irawady, 2010, *Kontribusi Incentive Compatible Constrains dan Prinsip Bagi hasil Untuk Mereduksi Terjadinya Indikasi Moral Hazard Dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Dana Bank Syariah (survey pada Bank Umum Syariah di Indonesia)*. Tesis. Unpad. Internet.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Haryanti, Sri. 2009. "Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia : Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.13, No.2, 299-310.

- Mudrajat, Kuncoro. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jogjakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. AMPYKPN : Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Pers. Jakarta.
- Ichsan, Muntoha. 2011. *Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005 sampai 2010*. Skripsi.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Ranti Wiliasih.(2007).*Profit Sharing dan Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. VII No. 02, hal 105-129.
- Singarimbun Masri. 1990. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES
- Sudarsono, Heri. 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia, Yogyakarta.
- Suharsimi, Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Pendek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Ekonometrika*. Yogyakarta: BPFE
- Warde, Ibrahim. 2009. *Islamic Finance Keuangan Islam Dalam Perekonomian Islam*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta. Terjemahan.
- Wirduyaningsih, et al. 2005. *BANK DAN ASURANSI ISLAM DI INDONESIA*. Jakarta : Kencana.
- Wu, Chang dan Selvili. 2003, *Banking System, Real Estate Markets, and Non Performing Loans*. Internet.
- Yamin, Sofyan, & Heri Kurniawan. 2009. *SPSS COMPLETE : Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Arif, 2010.Moral Hazard. <http://arifnetworks.wordpress.com/2010/04/12/moral-hazard/>, diakses Rabu, 1 maret 2012.
- BI. 2009. *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia tahun 2009*. www.bi.go.id, diakses Selasa, 15 November 2012.
- Bps. 2005. *Laporan Perekonomian Indonesia*. www.bps.go.id, diakses Kamis, 5 juli 2012.
- _____. 2012. *Laporan Perekonomian Indonesia*. www.bps.go.id, diakses Sabtu, 23 februari 2013.
- BMI. 2007. *Laporan Keuangan Triwulan Publikasi BMI Tahun 2007 sampai 2011*. www.bmi.com, diakses Kamis, 21 februari 2012.
- BSM. 2007. *Laporan Keuangan Triwulan Publikasi BSM Tahun 2007 sampai 2012*. www.bsm.com, diakses Kamis, 21 februari 2012.
- BMSI. 2007. *Laporan Keuangan Publikasi BMSI Tahun 2007 sampai 2012*. www.bmsi.com, diakses Kamis, 21 februari 2012.
- BI. 2012. *Laporan keuangan Publikasi BMI Tahun 2012*. www.bi.go.id, diakses Minggu, 24 Februari 2013.

MODEL IMPLEMENTASI SAK ETAP PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI KABUPATEN JEPARA

Fatchur Rohman

Program Studi Akuntansi FEB UNISNU Jepara

E-mail : fatchurstienu@gmail.com

Kata kunci: *Abstrak.*

Laporan Keuangan, SAK ETAP, Credit Union. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi model implementasi SAK ETAP pada Asosiasi Pengusaha Kayu Jepara BMT - HPKJ yang meliputi penyajian laporan keuangan sesuai dengan BMT HPKJ dan SAK ETAP. Metode yang digunakan adalah penyajian deskriptif kuantitatif dari analisis laporan yang telah dilakukan di BMT HPKJ. Hasil analisis menunjukkan bahwa BMT HPKJ tidak menerapkan SAK ETAP secara lengkap, hal itu terlihat dari jenis laporan keuangan yang hanya mencakup neraca dan laba rugi sedangkan komponen laporan keuangan di SAK ETAP meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Arus Kas, Change Capital dan catatan tentang laporan finansial. Sehubungan dengan penyajian BMT HPKJ yang belum sepenuhnya diadopsi untuk penyajian akun dalam penyusunan laporan keuangan tersebut belum lengkap.

Keywords : *Abstract*

Financial Statement, SAK ETAP, Credit Union. This study is a quantitative descriptive research that aims to identify the implementation model of SAK ETAP on the Jepara Timber Entrepreneurs Association BMT - HPKJ which includes presentation of financial statements in accordance with BMT HPKJ and SAK ETAP. The method used is a quantitative descriptive presentation of the reports analysis that has been conducted in BMT HPKJ. The analysis results show that BMT HPKJ does not apply SAK ETAP completely. It can be seen from the type of financial statements that only cover the balance sheet and profit and loss statement, while the components of financial statements in SAK ETAP should include Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow, Change Capital and notes about financial report. In conclusion, the presentation of BMT HPKJ has not been fully adopted for the presentation of accounts in the preparation of the financial statements. =